

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Dari data yang penulis Analisa maka dapat disimpulkan Peran Pemda Dalam Meningkatkan PAD di Kab Bantul sebagai berikut antara lain :
 - a. Peran pemerintah sebagai pelaku Intensifikasi dan ekstensifikasi PAD sudah menjalankan kewajibannya untuk memungut wajib pajak terhadap masyarakat di daerahnya. Selanjutnya ada Retribusi Daerah pemerintah telah melakukan pembuatan perda untuk perizinan tertentu agar masyarakat dapat mengoptimalkan kekayaan alam yang dimilikinya. Yakni penerimaan pada tahun anggaran 2013 sebesar Rp.2.830.841.300,00 dari retribusi pasar yang ditargetkan adalah sebesar Rp. 2.857.772.110,00. Jadi pada tahun anggaran tersebut terdapat kekurangan penerimaan sebesar Rp. 26.930.810,00. Sedangkan pada tahun anggaran 2014 jumlah penerimaan retribusi pasar yang ditargetkan adalah sebesar Rp. 3.508.369.000,00. Sedangkan jumlah penerimaan retribusi pasar yang didapatkan dari target adalah sebesar Rp. 3.327.201.100,00. Jadi pada tahun anggaran tersebut terdapat kekurangan penerimaan sebesar Rp. 181.167.900,00. Jika dilihat dari kontribusinya, kontribusi retribusi pasar terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bantul

adalah sebesar 1,54% pada tahun anggaran 2013. Sedangkan pada tahun anggaran 2014 adalah sebesar 1,68%, maka mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya. Dan Pada tahun anggaran 2015 mengalami kenaikan dari sektor Hasil Pajak Daerah Target Rp. 93.709.829.600,00 sampai dengan bulan lalu Rp. 112.024.183.23,63 bulan ini Rp. 11.281.701.448,00 sampai dengan bulan ini Rp. 123.305.884.684,63 Realisasi 131,58.

b. Pemerintah sebagai penetapan kebijakan dalam menggali potensi untuk meningkatkan pendapatan asli daerah di Kabupaten bantul telah terlaksana dengan maksimal dilihat dengan langkah-langkah yang telah terlaksana seperti Pemerintah telah mengoptimalkan dokumen kepemilikan aset wajib pajak yang tidak valid. Sehingga, persoalan wajib pajak yang tidak berada di tempat maka mempersulit pemerintah daerah untuk dilakukan pemungutan Retribusi Daerah. Dapat dikatakan pemerintah daerah kabupaten bantul telah mengoptimalkan perannya untuk meningkatkan pendapatan asli di daerahnya.

2. Bentuk Peran Pemerintah Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerahnya

- a. Penyempurnaan sistem administrasi pajak sektor Pajak Pertambahan Nilai dengan mereview ulang kebijakan pemberian Nomor Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (NPPKP).
- b. Penelitian ulang efektifitas Pengusaha Kena Pajak (PKP) dimana PKP yang sudah tidak efektif lagi akan dicabut NPPKP-nya.

- c. Penyempurnaan sistem teknologi informasi yang berkaitan dengan Pajak Keluaran – Pajak Masukan (PK-PM) seperti penggunaan faktur online, penyampaian SPT online.
- d. Pengawasan lebih intensif oleh fiskus pada sektor usaha tertentu yang memberikan kontribusi signifikan terhadap penerimaan perpajakan.
- e. Pembinaan dan pemberian fasilitas perpajakan untuk sektor UMKM.
- f. Meningkatkan penegakan hukum di bidang perpajakan dan penyempurnaan sistem piutang pajak secara online yang masih harus direvisi.
- g. Melaksanakan program Sensus Pajak Nasional yang lebih terencana, terarah, dan terukur untuk meningkatkan jumlah penerimaan pajak.
- h. Di dalam lingkungan fiskus dilakukan peningkatan kualitas SDM (AR, Pemeriksa Pajak dan Juru Sita).

Penerapan sanksi perpajakan baik administrasi (denda, bunga dan kenaikan) dan pidana (penjara) mendorong kepatuhan wajib pajak. Namun penerapan sanksi harus konsisten dan berlaku terhadap semua wajib pajak yang tidak memenuhi kewajiban perpajakan. Database yang lengkap dan akurat mendorong kepatuhan wajib pajak karena database menyediakan data dan informasi mengenai seluk beluk usaha wajib pajak termasuk kepatuhan pembayaran dan pelaporan pajaknya secara akurat dan *real-time*. Sehingga hal tersebut mendorong kepatuhan sukarela karena wajib pajak tidak dapat menghindar dari kewajiban perpajakannya.

Upaya pemerintah untuk menggenjot penerimaan pajak pada prinsipnya bertujuan untuk meningkatkan kepastian hukum bagi wajib pajak, meningkatkan kepatuhan wajib pajak, menciptakan iklim usaha yang sehat dan berkeadilan, meningkatkan pelayanan perpajakan melalui peningkatan kualitas aparatur atau SDM perpajakan, serta merupakan upaya untuk meningkatkan pendapatan negara.

B. Saran

1. Adanya peran pemerintah pusat dalam mendorong pemerintah daerah untuk mengoptimalkan potensi daerah yang dimiliki daerah tersebut, seperti membantu pemerintah kabupaten bantul melakukan upaya khusus pada daerah yang relatif tertinggal atau berada di kemampuan keuangan yang rendah untuk meningkatkan kemampuan daerahnya. Selain itu, dalam hal transfer dana perimbangan kepada pemerintah daerah, harus sesuai dengan kemampuan dan potensi yang dimiliki daerah tersebut.
2. Rasio kemandirian, pemerintah daerah kabupaten bantul harus mengurangi ketergantungan kepada pemerintah pusat yaitu dengan mengoptimalkan potensi sumber pendapatan yang ada atau dengan meminta kewenangan yang lebih luas untuk mengelola sumber pendapatan lain yang masih dikuasai oleh pemerintah pusat untuk meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD).

3. Rasio pertumbuhan, Badan Keuangan dan Aset Daerah harus melakukan sosialisasi pajak kepada wajib pajak atau calon wajib pajak, agar wajib pajak dapat membayar pajak sesuai dengan pajak yang harus dibayar sehingga dapat meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD), dan dapat meningkatkan pertumbuhan PAD dan pertumbuhan pendapatan daerah.
4. Rasio Desentralisasi fiskal, Bagi Pemerintah Daerah selaku pembuat dan Pelaksana Kebijakan (eksekutif), hendaknya untuk lebih menggali potensi-potensi daerah sehingga dapat meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) Karena merujuk pada penelitian ini dengan meningkatnya pendapatan asli daerah (PAD) maka pemerintah daerah dapat mengurangi ketergantungan kepada pemerintah pusat.